

RINGKASAN PERBAIKAN PERMOHONAN PERKARA

Nomor 20/PUU-XIX/2021

“Pelaksanaan Seleksi, Pengangkatan, Penetapan Jenjang Jabatan Akademik Dosen (Guru Besar) Yang Ditentukan Oleh Satuan Pendidikan Tinggi Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan”

I. PEMOHON

Dr. Dra. Sri Mardiyati, M.Kom.

Kuasa Pemohon

Dr. Maqdir Ismail, S.H., LL.M., dkk, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Februari 2021.

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

II. OBJEK PERMOHONAN

Pengujian materiil Pasal 50 ayat (4) Undang-Undang 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UU 14/2005) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

III. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Pemohon menjelaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang adalah:

1. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945;
2. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) menyatakan bahwa:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;
3. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

4. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang (PMK2/2021), kewenangan Mahkamah Konstitusi (Mahkamah) untuk menguji undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) terhadap UUD 1945 kembali lagi ditegaskan sebagaimana ternyata dalam Pasal 1 angka 3 jo Pasal 2 PMK2/2021 *a quo*, di mana pengujian materiil undang-undang atau Perppu dapat berkenaan dengan materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dari suatu undang-undang atau Perppu;
5. Bahwa Pemohon mengajukan pengujian Pasal 50 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UU 14/2005) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili permohonan ini.

IV. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (*LEGAL STANDING*)

1. Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK:

“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: (a) perorangan WNI, (b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang, (c) badan hukum publik dan privat, atau (d) lembaga Negara.”;

2. Bahwa dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan bahwa *“Yang dimaksud dengan ‘hak konstitusional’ adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945”;*
3. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007 dimana kemudian putusan-putusan tersebut ditegaskan dalam putusan-putusan berikutnya, parameter kerugian konstitusional telah ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi. Adapun parameter tersebut adalah sebagai berikut:

- a. adanya hak konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
 - b. hak konstitusional para Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji.
 - c. kerugian konstitusional para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.
 - d. adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji.
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.;
4. Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia dan juga pembayar pajak serta berprofesi sebagai Dosen, yang dibuktikan dengan KTP, NPWP, dan Surat Pengangkatan sebagai Lektor Kepala;
 5. Pemohon mendalilkan kerugian konstitusional yang dialaminya terkait pemberlakuan Pasal UU *a quo* dalam proses usulan kenaikan jabatan fungsional Guru Besar Pemohon pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi pada Kemendikbud, sebagai akibat dari multitafsir atau ketidakjelasan bunyi ketentuan tersebut;
 6. Kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon sebagaimana diuraikan di atas mempunyai hubungan sebab akibat dengan berlakunya Pasal 50 ayat (4) UU 14/2005, dimana kerugian konstitusional Pemohon itu terjadi karena ambiguitas atau kerancuan atau multitafsirnya ketentuan Pasal 50 ayat (4) UU 14/2005 yang menihilkan sendiri norma atau kaidah bahwa “kewenangan untuk melakukan seleksi, pengangkatan dan penetapan jabatan akademik termasuk Guru Besar ada pada satuan pendidikan tinggi” dengan menambahkan frasa “sesuai dengan peraturan perundang-undangan” sehingga dapat ditafsirkan oleh pemerintah bahwa kewenangan itu dapat dianulir atau diambil alih oleh pemerintah melalui peraturan di bawah undang-undang, salah satunya yaitu Permendikbud 92/2014;
 7. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka *legal standing* Pemohon dalam permohonan ini patut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Konstitusi.

V. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN DAN NORMA UUD 1945

A. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN

- **Pengujian materiil UU 14/2005:**

Pasal 50 ayat (4):

“Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pengangkatan serta penetapan jenjang jabatan akademik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan oleh setiap satuan pendidikan tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

B. NORMA UNDANG-UNDANG DASAR 1945.

1. **Pasal 1 ayat (3):**

“Negara Indonesia adalah negara hukum”.

2. **Pasal 27 ayat (1):**

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

3. **Pasal 28C ayat (1):**

“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”.

4. **Pasal 28D ayat (1):**

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

5. **Pasal 28I ayat (4):**

“Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.”

6. **Pasal 28I ayat (5):**

“Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.”

VI. ALASAN PERMOHONAN

1. Bahwa di Indonesia, dalam Penjelasan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Profesor diartikan sebagai jabatan akademik tertinggi pada perguruan tinggi yang mempunyai wewenang membimbing calon doktor. Di berbagai negara maka gelar profesor merupakan kedudukan prestisius di universitas yang disematkan kepada mereka yang memiliki komitmen tinggi pada bidang akademik, dan pengangkatannya dilakukan sesuai dengan aturan terkait dengan promosi dan pengangkatan yang ditentukan oleh Universitas;
2. Menurut hukum, pengaturan kualifikasi, kompetensi, sertifikasi dan Jabatan Akademik telah diatur dalam UU 14/2005, mulai Pasal 45 sampai Pasal 50. Dalam ketentuan ini semua jenjang jabatan akademik ditentukan oleh satuan pendidikan tinggi. Pasal 48 ayat (4) UU 14/2005 menyatakan bahwa pengaturan jenjang jabatan akademik dan dosen tidak tetap ditetapkan oleh masing-masing satuan pendidikan tinggi. Kemudian dinyatakan dalam Pasal 49 ayat (1) UU 14/2005 bahwa Profesor adalah merupakan jabatan akademik tertinggi;
3. Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 50 ayat (4) UU 14/2005 telah jelas, namun sesungguhnya selain pada muatan materinya mengandung ketidakpastian, dalam pelaksanaannya juga telah diberi pengertian dan tafsir lain oleh Kemendikbud. Secara substantif, materi muatan bunyi Pasal 50 ayat (4) UU 14/2005 mengandung kaidah hukum bahwa seleksi, pengangkatan dan penetapan jenjang jabatan akademik tertentu ditentukan oleh setiap satuan pendidikan tinggi, namun dengan adanya tambahan frasa “sesuai dengan peraturan perundang-undangan” kaidah hukum tersebut seakan-akan menjadi disimpangi oleh frasa tersebut karena frasa “peraturan perundang-undangan” dapat diartikan sebagai segala jenis peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, termasuk peraturan pemerintah atau peraturan di bawahnya. Oleh karena itu, sangat ironis kaidah hukum yang secara jelas dan tegas ditentukan tersebut diingkari atau dinegasikan sendiri apabila ada peraturan perundang-undangan sekalipun tingkatannya di bawah undang-undang – yang mengatur seleksi, pengangkatan dan penetapan jenjang jabatan akademik tertentu tersebut;

4. Sepatutnya dalam memaknai frasa “peraturan perundang-undangan” terhadap ketentuan Pasal 50 ayat (4) UU 14/2005, yang berlaku secara khusus untuk Universitas Indonesia, Kemendikbud memaknainya salah satunya dengan menerbitkan Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Pangkat / Jabatan Akademik Dosen Direktorat Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Tahun 2014 (PO-PAK 2014) yang kemudian digantikan oleh Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Akademik / Pangkat Dosen Direktorat Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Tahun 2019 (PO-PAK 2019), meskipun seharusnya yang berlaku secara khusus untuk Universitas Indonesia, tidak boleh dimaknai lain selain dari Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia (PP 68/2013);
5. Pemaknaan yang menyimpang dari ketentuan Pasal 50 ayat (4) UU 14/2005 yang berakar dari frasa “sesuai dengan peraturan perundang-undangan” ini juga bisa dilihat dalam ketentuan Pasal 72 ayat (5) dan (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, di mana pengangkatan Guru Besar yang dilakukan oleh satuan pendidikan tinggi, dimaknai dengan “pemberian tunjangan profesi serta tunjangan kehormatan, dan pengangkatan seseorang dengan kompetensi luar biasa diatur dalam Peraturan Menteri”. Hal ini kemudian ditindaklanjuti dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 yang memberikan kewenangan kepada Kemendikbud sebagai Pembina Jabatan Akademik Dosen dalam menaikkan jabatan Akademik Dosen;

6. Padahal seharusnya, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013, tidak dapat dijadikan sebagai dasar dan alasan bahwa ada kewenangan yang diberikan kepada Kemendikbud sebagai Pembina Jabatan Akademik Dosen dalam kenaikan jabatan Akademik Dosen;
7. Dalam Pasal 4 PP 68/2013, secara tegas menyatakan bahwa “UI merupakan perguruan tinggi negeri badan hukum yang mengelola bidang akademik dan non-akademik secara otonom”. Kemudian diterangkan pula dalam Pasal 41 ayat (1) huruf e PP 68/2013 bahwa tugas dan kewajiban Dewan Guru Besar, “melakukan penilaian dan memberikan persetujuan pada kenaikan jabatan fungsional lektor kepala dan Guru Besar untuk ditindaklanjuti oleh Rektor”. Tindakan lanjut dari Rektor Universitas Indonesia bukan meminta persetujuan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, tetapi harus dimaknai memberitahukan adanya pengangkatan Guru Besar di Universitas Indonesia yang sudah mendapat persetujuan dari Dewan Guru Besar Universitas Indonesia;
8. Dalam praktik pengangkatan Guru Besar, termasuk di Universitas Indonesia selalu digunakan Permendikbud Nomor 92/2014 serta PO-PAK 2019 yang menentukan antara lain bahwa keputusan akhir penerimaan dan/atau penolakan jabatan dosen (Guru Besar) ada pada Direktorat Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti (SDID) yang saat ini menjadi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi pada Kemendikbud;
9. Bahwa dengan adanya Permendikbud Nomor 92/2014 dan PO-PAK 2019 tersebut, maka kewenangan seleksi, penetapan dan pengangkatan jabatan

akademik dosen (Guru Besar) menjadi berpindah dari satuan Pendidikan Tinggi kepada Kemendikbud. Pengambilalihan kewenangan itu seakan-akan tidak melanggar hukum karena adanya frasa “sesuai dengan peraturan perundang-undangan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (4) UU 14/2005. Kewenangan yang diberikan kepada satuan Pendidikan Tinggi menjadi seolah-olah bersyarat, yaitu hanya bisa dilaksanakan jika sesuai dengan peraturan perundang-undangan (apapun jenis peraturan tersebut). Apabila tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka yang berlaku adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur berbeda tersebut, dalam hal ini Permendikbud Nomor 92/2014 dan PO-PAK 2019. Di sinilah, muatan materi ketentuan Pasal 50 ayat (4) UU 14/2005 tersebut pada dirinya sendiri (*an sich*) memuat ketidakpastian hukum sehingga dapat ditafsirkan dan/atau dipraktikkan secara berbeda sesuai kepentingan Kemendikbud;

10. Bahwa dengan demikian, aturan hukum dalam suatu undang-undang dan Peraturan Pemerintah yang berlaku secara khusus dapat “dinihilkan” begitu saja dengan aturan di bawah undang-undang, yaitu Permendikbud Nomor 92/2014 dan PO-PAK 2019 yang dibuat hanya secara internal dalam Kemendikbud. Akibat adanya pengertian dan tafsir lain dari Kemendikbud tersebut adalah bahwa Kemendikbud sejatinya telah melanggar asas *lex certa* dan *lex stricta* sebagai asas umum dalam pembentukan perundang-undangan. Akibat materi muatan yang mengandung ketidakpastian dan multitafsir yang kemudian dimanfaatkan dengan penerbitan peraturan yang memuat adanya pengertian dan tafsir lain dari Kemendikbud jelas-jelas telah mengakibatkan terjadinya ketidakpastian hukum dan telah menimbulkan kesewenang-wenangan serta melanggar atau bertentangan secara nyata dengan prinsip negara hukum serta jaminan adanya kepastian hukum;
11. Kekacauan proses penetapan jenjang jabatan akademik Guru Besar terjadi karena adanya Permendikbud Nomor 92/2014 serta PO-PAK 2019 yang mengabaikan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia khususnya Pasal 41 ayat (1) huruf e, bahwa

tugas dan kewajiban Dewan Guru Besar adalah “melakukan penilaian dan memberikan persetujuan pada kenaikan jabatan fungsional lektor kepala dan Guru Besar untuk ditindaklanjuti oleh Rektor” sebagaimana telah Pemohon uraikan di atas;

12. Dalam Pasal 4 PP 68/2013 secara tegas dinyatakan bahwa “UI merupakan perguruan tinggi negeri badan hukum yang mengelola bidang akademik dan nonakademik secara otonom”. Dalam Pasal 41 ayat (1) huruf e dinyatakan bahwa tugas dan kewajiban Dewan Guru Besar adalah “melakukan penilaian dan memberikan persetujuan pada kenaikan jabatan fungsional lektor kepala dan Guru Besar untuk ditindaklanjuti oleh Rektor”;
13. Dalam memberikan penilaian sebagai proses penetapan jenjang jabatan akademik Guru Besar harus dilakukan menurut ketentuan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang menyatakan sebagai berikut: “Kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) merupakan wewenang profesor dan/atau Dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya”;
14. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dalam menilai satu karya ilmiah yang dilakukan profesor dan/atau dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya, harus dilakukan sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dengan prinsip adanya kepastian hukum yang dijamin oleh Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (5) UUD 1945;
15. Proses administratif untuk menguji dan atau menilai satu karya ilmiah sebagai bentuk kebebasan akademik merupakan wewenang dari profesor atau dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah, dimana pengujian itu dapat dinyatakan dilakukan secara bertanggungjawab kalau dilakukan oleh

profesor atau dosen yang mempunyai keahlian atau disiplin ilmu yang sama atau sesuai dengan rumpun ilmu dan cabang ilmu yang diberikan penilaian;

16. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan/atau Direktur Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (yang saat ini menjadi Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi) tidak diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk menginterpretasikan ketentuan undang-undang yang tidak jelas sekalipun, termasuk memberikan interpretasi dasar menurut hukum (*rechtmatige heid*) dan dasar hukum menurut keperluan berdasarkan suatu keadaan (*nood zakelijk heid*) dalam menilai satu karya ilmiah yang dilakukan profesor dan/atau dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
17. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka telah terlihat nyata bahwa materi muatan Pasal 50 ayat (4) UU 14/2005 mengandung ketidakpastian dan multitafsir yang dapat disimpangi oleh peraturan di bawahnya sehingga bertentangan dengan hak-hak konstitusional Pemohon yang dijamin dalam UUD 1945. Oleh karena itu, agar materi muatan Pasal 50 ayat (4) UU 14/2005 tentang proses penetapan jenjang jabatan akademik Guru Besar, tidak melanggar UUD 1945 dan harus sesuai dengan prinsip adanya kepastian hukum yang dijamin oleh Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (5) UUD 1945, maka materi muatan Pasal 50 ayat (4) UU 14/2005, harus memuat ketegasan sehingga Pasal 50 ayat (4) UU 14/2005, harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa seleksi, pengangkatan dan penetapan jenjang jabatan akademik Guru Besar merupakan kewenangan dari Rektor, tanpa ada campur tangan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

VII. PETITUM

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pasal 50 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “seleksi, penetapan dan pengangkatan jenjang jabatan akademik, termasuk Guru Besar, merupakan kewenangan sepenuhnya dari Rektor sebagai pimpinan satuan pendidikan tinggi, tanpa ada campur tangan Menteri”;
3. Memerintahkan pemuatan putusan perkara ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau

Apabila Mahkamah berpendapat lain mohon Putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).